

## **Peningkatan Pemahaman Siswa MAN 1 Kota Semarang Mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak**

Oleh :

**Dhian Indah Astanti, Helen Intania Surayda**  
**Fakultas Hukum Universitas Semarang Indonesia**  
**e-mail : dhian.indah@usm.ac.id**

### **ABSTRACT**

The law is basically a reflection of human rights, so that the law contains justice or not, determined by human rights that are conceived and regulated or guaranteed by the law itself. The law is no longer seen as a mere reflection of power but also radiates protection towards citizens. It is these regulatory products that will ensure the protection of citizens. The position of children as the younger generation who will continue the noble ideals of the Nation, candidates for national leaders in the future and as a source of hope for previous generations, needs to be protected in order to obtain the widest opportunity to grow and develop reasonably, both spiritually, physically and socially. In essence, children cannot protect themselves from various actions that cause physical, mental and social harm and in various areas of life. Based on data from the Indonesian Child Protection Commission (KPA) for the region in Central Java province as many as 957 child protection cases occurred in the period 2011-2016. Of the 8 child protection clusters, the 4 highest ranking consisted of 135 cases of children dealing with the law, 81 cases of family and alternative care, 5 cases of Health and drugs and 49 cases of Education. According to data from DP3AKB of Central Java Province in August 2020 there were 76 cases of children. Meanwhile, according to Semarang city DP3A data in 2019 child cases reached 5 cases. Starting from the thoughts and data above, we as a community service team feel the need to take concrete action through legal counseling activities on the implementation of child protection in the Semarang area, namely Man 1 Semarang City. The method of implementation of community service activities is carried out by the method of lectures, discussions and questions and answers. The results of the implementation of this activity showed that, before the implementation of the activity, MAN 1 Semarang city had not understood and understood, and after counseling students MAN 1 Semarang city increased insight into the implementation of Child Protection, This was shown by an increase in the average general understanding of 35 participants amounted to 70.59%

### **ABSTRAK**

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu sendiri. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata tetapi juga memancarkan perlindungan terhadap warga negara. Produk peraturan inilah yang akan menjamin perlindungan warga negara. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan

meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun social. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental dan social dan dalam berbagai bidang kehidupan. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPA) untuk wilayah di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 957 kasus perlindungan anak terjadi dalam kurun waktu tahun 2011-2016. Dari 8 klaster perlindungan anak, 4 rangking tertinggi dari terdiri dari 135 kasus anak berhadapan dengan hukum, 81 kasus keluarga dan pengasuhan alternative, 5 kasus kesehatan dan napza dan 49 kasus pendidikan. Menurut data DP3AKB Provinsi Jawa Tengah pada bulan Agustus tahun 2020 terjadi kasus anak sebanyak 76 kasus. Sedangkan menurut data DP3A Kota Semarang pada tahun 2019 kasus anak mencapai 5 kasus. Bertolak dari pemikiran dan data di atas maka kami selaku Tim Pengabdian Kepada Masyarakat merasa perlu melakukan tindakan nyata melalui kegiatan penyuluhan hukum tentang penyelenggaraan perlindungan anak di wilayah Semarang yaitu Man 1 Kota Semarang. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan, MAN 1 Kota Semarang belum memahami dan mengerti, dan setelah dilakukan penyuluhan Siswa MAN 1 Kota Semarang bertambah wawasan mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak, hal ini ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 35 peserta sebesar 70,59%

***Kata kunci: Penyelenggaraan, Perlindungan, Anak.***

## A. Pendahuluan

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu sendiri. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata tetapi juga memancarkan perlindungan terhadap warga negara. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. HAM merupakan alat untuk memungkinkan warga mengembangkan bakatnya untuk penunaian tugasnya dengan baik. Kemungkinan ini diselenggarakan oleh negara dengan jalan membentuk peraturan-peraturan hukum. Produk peraturan inilah yang akan menjamin perlindungan warga negara.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang

Hak-Hak Anak. Dari kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Orangtua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun social. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak didasarkan atas pertimbangan anak sebagai salah satu bagian dari kelompok rentan. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental dan sosial dan dalam berbagai bidang kehidupan.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif maka dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha, media massa atau lembaga masyarakat. Terkait dengan hal tersebut orang tua (ayah dan ibu) sebagai bagian dari masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak, karena dari orang tua inilah awal terbentuknya sikap dan perilaku anak.

Permasalahannya adalah pada umumnya pemahaman orang tua dalam memberikan perlindungan, bimbingan, dan pembinaan kepada anak masih sebatas kewajiban sebagai orang tua terhadap anak, misalnya untuk memberikan pendidikan (formal/non formal), mencukupi kebutuhan sandang dan pangan, sedangkan pemahaman dari aspek hukum masih kurang. Hal yang menjadikan penyebab kurangnya pemahaman orang tua tentang aspek hukum dalam memberikan perlindungan, bimbingan dan pembinaan terhadap anak sangat kompleks, antara lain ketidaktahuan orang tua tentang aspek hukum/peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan anak, sosialisasi UU Perlindungan anak yang kurang maksimal.

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk wilayah di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 957 kasus perlindungan anak terjadi dalam kurun waktu tahun 2016-2021. Dari 8 klaster perlindungan anak, 4 ranking tertinggi dari terdiri dari 6500 kasus anak berhadapan dengan hukum, 4948 kasus keluarga dan pengasuhan alternative, 1486 kasus kesehatan dan napza dan 2766 kasus pendidikan. Menurut data DP3AKB Provinsi Jawa Tengah pada bulan Agustus tahun 2020 terjadi kasus anak sebanyak 76 kasus. Sedangkan menurut data DP3A Kota Semarang pada tahun 2019 kasus anak mencapai 50 kasus.

Bertolak dari pemikiran dan data di atas maka kami selaku Tim Pengabdian Kepada Masyarakat merasa perlu melakukan tindakan nyata melalui penyuluhan hukum tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Adapun kegiatan tersebut kami lakukan melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memilih salah satu sekolah di wilayah Semarang yaitu MAN 1 Kota Semarang.

Berdasarkan hal ini dapat dirumuskan permasalahan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah memingkatkan pemahaman siswa MAN 1 Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

## **B. Metode Pelaksanaan**

- a. Metode yang pertama adalah penyuluhan, dalam penyuluhan ini akan diberikan penjelasan dan pemahaman kepada siswa MAN 1 Kota Semarang mengenai penyelenggaraan perlindungan anak.
- b. Metode yang kedua adalah tanya jawab. Metode ini digunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh siswa MAN 1 Kota Semarang mengenai penyelenggaraan perlindungan anak.

### C. Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai peningkatan pemahaman siswa MAN 1 Kota Semarang mengenai penyelenggaraan perlindungan anak akan dilaksanakan oleh satu Tim Pelaksana. Tim Pelaksana terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) Orang Anggota. Pelaksanaan ini dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya yang dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Semarang dengan MAN 1 Kota Semarang sebagai bentuk peran serta Akademisi Perguruan Tinggi dalam meningkatkan kesadaran hukum sebagai warga negara khususnya siswa MAN 1 Kota Semarang. Kerjasama ini akan berlangsung secara berkesinambungan, sehingga akan terus terjadi kerjasama yang terprogram untuk jangka waktu yang cukup lama. Berikut merupakan paparan penjelasan materi penyuluhan hukum terkait perlindungan bagi anak .

Gambar 1 penjelasan materi penyuluhan



Diharapkan dengan adanya peningkatan pemahaman siswa MAN 1 Kota Semarang mengenai penyelenggaraan perlindungan anak bagi siswa MAN 1 Kota Semarang sebagai generasi penerus bangsa mendapatkan informasi yang benar dan tepat.

Untuk memberikan pemahaman mengenai peningkatan pemahaman penyelenggaraan perlindungan anak, perlu dilakukan secara bertahap sehingga hasil yang diperoleh akan maksimal. Pada umumnya siswa MAN 1 Kota Semarang sudah mengetahui tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

Peningkatan pemahaman mengenai penyelenggaraan perlindungan anak, dimulai dengan memberikan kuesioner kepada peserta penyuluhan yaitu seluruh peserta. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemahaman Siswa MAN 1 Kota Semarang mengenai penyelenggaraan perlindungan anak sebelum diadakan penyuluhan. Setelah dilakukan penyuluhan kembali diberikan kuesioner, sehingga dapat diketahui peningkatan pemahaman mengenai penyelenggaraan perlindungan anak sebelum dan sesudah dilakukannya penyuluhan. Jumlah siswa yang hadir dalam penyuluhan ini ada 34 orang, yang keseluruhan merupakan siswa MAN 1 Kota Semarang.

Setelah penjelasan materi selesai dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan pembagian kuesioner. Berikut merukan gambar kegiatan setelah pembagian kuesioner.

Gambar 1.2 sesi tanya jawab dan pembagian kuesioner



Berikut ini hasil dari kuesioner yang diberikan sebelum dan sesudah penyuluhan dilakukan :

NO	PERTANYAAN	TINGKAT PEMAHAMAN (SEBELUM)	
		Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Apakah saudara memahami definisi anak dan hak anak?		
	a) Sudah	3	8,82
	b) Belum	31	91,18

2.	Apakah saudara memahami Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah terhadap Anak (KEPPSA)?		
	a) Sudah	<b>6</b>	<b>17,65</b>
	b) Belum	<b>28</b>	<b>82,35</b>
3.	Apakah saudara sudah mengetahui tentang mengenai kewajiban orang tua di dalam memberikan perlindungan kepada anak ?		
	a) Sudah	<b>10</b>	<b>29,41</b>
	b) Belum	<b>24</b>	<b>70,59</b>
4.	Apakah saudara memahami penyelenggaraan perlindungan anak?		
	a) Sudah	<b>15</b>	<b>44,12</b>
	b) Belum	<b>19</b>	<b>55,88</b>
5.	Apakah saudara mengetahui siapa saja yang melakukan penyelenggaraan perlindungan anak?		
	a) Sudah	<b>11</b>	<b>32,35</b>
	b) Belum	<b>23</b>	<b>67,65</b>

NO	PERTANYAAN	TINGKAT PEMAHAMAN (SESUDAH)	
		Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Apakah saudara memahami definisi anak dan hak anak?		
	a) Sudah	<b>34</b>	<b>100</b>
	b) Belum	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Apakah saudara memahami Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah terhadap Anak (KEPPSA)?		
	a) Sudah	<b>33</b>	<b>97,06</b>
	b) Belum	<b>1</b>	<b>2,94</b>
3.	Apakah saudara sudah mengetahui tentang mengenai kewajiban orang tua di dalam memberikan perlindungan kepada anak ?		
	a) Sudah	<b>33</b>	<b>97,06</b>
	b) Belum	<b>1</b>	<b>2,94</b>
4.	Apakah saudara memahami penyelenggaraan perlindungan anak?		
	a) Sudah	<b>31</b>	<b>91,18</b>
	b) Belum	<b>3</b>	<b>8,82</b>
5.	Apakah saudara mengetahui siapa saja yang melakukan penyelenggaraan perlindungan anak?		
	a) Sudah	<b>34</b>	<b>100</b>
	b) Belum	<b>0</b>	<b>0</b>

NO	PERTANYAAN	TINGKAT PEMAHAMAN (SEBELUM)		TINGKAT PEMAHAMAN (SESUDAH)		Persentase Peningkatan Pemahaman
		Jumlah (orang)	Persentase (%)	Jumlah (orang)	Persentase (%)	
1.	Apakah saudara memahami definisi anak dan hak anak?					<b>91,18</b>
	a) Sudah	<b>3</b>	<b>8,82</b>	<b>34</b>	<b>100</b>	
	b) Belum	<b>31</b>	<b>91,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.	Apakah saudara memahami Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah terhadap Anak (KEPPSA)?					<b>79,41</b>
	a) Sudah	<b>6</b>	<b>17,65</b>	<b>33</b>	<b>97,06</b>	
	b) Belum	<b>28</b>	<b>82,35</b>	<b>1</b>	<b>2,94</b>	
3.	Apakah saudara sudah mengetahui tentang mengenai kewajiban orang tua di dalam memberikan perlindungan kepada anak ?					<b>67,65</b>
	a) Sudah	<b>10</b>	<b>29,41</b>	<b>33</b>	<b>97,06</b>	
	b) Belum	<b>24</b>	<b>70,59</b>	<b>1</b>	<b>2,94</b>	
4.	Apakah saudara memahami penyelenggaraan perlindungan anak?					<b>47,06</b>
	a) Sudah	<b>15</b>	<b>44,12</b>	<b>31</b>	<b>91,18</b>	
	b) Belum	<b>19</b>	<b>55,88</b>	<b>3</b>	<b>8,82</b>	
5.	Apakah saudara mengetahui siapa saja yang melakukan penyelenggaraan perlindungan anak?					<b>67,65</b>
	a) Sudah	<b>11</b>	<b>32,35</b>	<b>34</b>	<b>100</b>	
	b) Belum	<b>23</b>	<b>67,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rata-rata</b>						<b>70,59%</b>

Setelah dilakukan pengolahan data, dari 34 peserta siswa MAN 1 Kota Semarang, yang mengikuti penyuluhan mengenai peningkatan pemahaman penyelenggaraan perlindungan anak, menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 70,59%. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan yang ada dalam kuesioner yang

diberikan kepada peserta sebelum diadakannya penyuluhan dan setelah penyuluhan dilakukan.

Hasil pengolahan kuesioner yang menunjukkan jumlah peningkatan pemahaman sebesar 70,59% tersebut diambil berdasarkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman dari jumlah pernyataan “sudah” dan “Belum”, sebelum penyuluhan dari jumlah pernyataan “belum dan sudah” setelah dilaksanakan penyuluhan.

Adapun rincian pengolahan kuesioner berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada, baik sebelum maupun sesudah penyuluhan, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk pertanyaan pertama mengenai definisi anak dan hak anak. Jawaban terhadap pertanyaan ini, dari 34 peserta , sebelum dilaksanakan penyuluhan yang menjawab sudah mengetahui 3 orang, sedangkan yang menjawab belum mengetahui terhadap pertanyaan tersebut sebanyak 31 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang menjawab sudah mengetahui 34 orang, sedangkan yang belum mengetahui 0 (tidak ada). Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman 91,18%.
2. Untuk pertanyaan kedua mengenai Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan salah terhadap anak (KEPPSA). Jawaban terhadap pertanyaan ini, dari 34 orang , sebelum penyuluhan dilaksanakan , yang menjawab sudah mengetahui 6 orang, sedangkan yang menjawab belum mengetahui sebanyak 28 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan yang sudah mengetahui sebanyak 33 orang dan yang belum mengetahui sebanyak 1 orang. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman sebesar 79,41%.
3. Untuk pertanyaan ketiga mengenai kewajiban orang tua di dalam memberikan perlindungan kepada anak. Jawaban terhadap pertanyaan ini, dari 34 peserta, sebelum dilakukan penyuluhan, yang menjawab sudah mengetahui 10 orang dan yang belum mengetahui

24 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang sudah mengetahui 33 orang dan yang belum mengetahui hanya 1 orang. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman sebesar 67,65%.

4. Untuk pertanyaan keempat mengenai penyelenggaraan perlindungan anak. Jawaban terhadap pertanyaan ini, dari 34 peserta, sebelum dilaksanakan penyuluhan, yang sudah menjawab mengetahui 10 orang dan yang belum mengetahui 24 orang. Namun setelah dilaksanakan penyuluhan, yang sudah mengetahui 31 orang dan yang belum mengetahui 3 orang. Dengan demikian terjadi peningkatan pemahaman sebesar 47,06%.
5. Untuk pertanyaan kelima mengenai siapa saja yang melakukan penyelenggaraan perlindungan anak. Jawaban terhadap pertanyaan ini, sebelum dilaksanakan penyuluhan yang sudah mengetahui sebanyak 11 orang dan yang belum mengetahui sebanyak 23 orang. Namun sesudah dilakukan penyuluhan yang sudah mengetahui sebanyak 34 orang dan yang belum mengetahui tidak ada. Dengan demikian ada peningkatan sebesar 67,65%.

Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner yang telah diberikan kepada 34 peserta Siswa MAN 1 Kota Semarang, yang mengikuti penyuluhan mengenai peningkatan pemahaman mengenai penyelenggaraan perlindungan anak, baik sebelum maupun sesudah penyuluhan menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 70,59%. Prosentase peningkatan pemahaman tersebut cukup besar, artinya penyuluhan yang telah dilaksanakan di MAN 1 Kota Semarang, semua menunjukkan adanya respon positif dari peserta penyuluhan. Para siswa yang mengikuti penyuluhan mulai mengerti bahwa perlu dipahami secara maksimal masalah hukum yang dihadapi khususnya masalah-masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak.

Dengan adanya program Pengabdian kepada Masyarakat ini, para siswa MAN 1 Kota Semarang, dan para siswa yang lain pada umumnya menjadi paham. Untuk itu perlu kiranya dukungan dari berbagai pihak untuk dapat mensosialisasikan pentingnya peningkatan pemahaman mengenai penyelenggaraan perlindungan anak dengan tujuan agar para siswa mengetahui payung hukumnya dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan, fokusnya terhadap perlindungan anak yang mana kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan.

#### **D. Simpulan**

kegiatan pengabdian kepada masyarakat guru dan siswa sekolah MAN 1 Kota Semarang memperoleh informasi akan pemahaman mengenai aturan formal mengenai penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu UU tentang Perlindungan Anak. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan, para guru dan siswa belum memahami dan mengerti, kemudian setelah dilakukan penyuluhan para guru dan siswa bertambah wawasan. Dalam hal ini terjadi peningkatan pemahaman para guru dan siswa yang semula tahu sedikit kemudian setelah penyuluhan menjadi tahu lebih banyak. Adanya kegiatan ini didukung respon dari guru dan siswa, maka dapat diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap kedudukan anak.

#### **E. Daftar Pustaka**

Maidin Gultom (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Edisi Ketiga. PT Refika Aditama, Bandung.

Mansyur Effendi (2005), *Perkembangan Dimensi Hak Azasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Azasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarnegaraan